

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Barumun Hasibuan**, lahir Gunung Matinggi, 06 Desember 1964, tempat kediaman di Perumahan Arka Rami Sukarami Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

*hal 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No.  
14/Pdt.G.S/2020/PA.Bn*

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

dto

**RITA ELVIYANTI, S.H.**

Hakim,

dto

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000.-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 240.000.-      |
| 4. Biaya PNBP        | Rp. 20.000.-       |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000.-       |
| 6. Meterai           | <u>Rp. 6.000.-</u> |

**J U M L A H**                      **Rp. 381.000.-**

*(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Paimtera



Agusalina S.H., M.H